



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. Sutan Syahrir No. 2 Telp. 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 15 Mei 2023

Nomor : 500.4.3/ 166 /PEM.2023
Lampiran : -
Perihal : Inventarisasi dan Usulan
Penyelesaian Penguasaan Tanah
dalam Kawasan Hutan

Kepada:
Yth. 1. Seluruh Kepala SOPD;
2. Seluruh Camat;
3. Seluruh Lurah / Kepala Desa;
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1318 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2022 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 70.929.004 m² (Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Meter Persegi) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari data tersebut masih terdapat penguasaan lahan dalam kawasan hutan yang belum terakomodir penyelesaiannya.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan :
Pasal 24 :

- (1) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud (pasal 23) wajib memenuhi kriteria :
 - a. Penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
 - c. Bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan
 - d. Bidang tanah yang tidak bersengketa.
- (2) Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perseorangan;
 - b. Instansi; dan/atau
 - c. Badan Sosial/Keagamaan.
- (3) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :



- a. Sarana dan Prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- c. Permukiman;
- d. Lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
- e. Bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada Saudara agar dapat segera melakukan inventarisir dan usulan terkait penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dilengkapi dengan peta dan titik koordinat dengan kriteria sebagaimana tersebut di atas. Saudara Camat agar mngkoordinir usulan dari Lurah dan Kepala Desa wilayahnya masing-masing. Seluruh Usulan dari Camat dan Kepala SOPD agar disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KAB. KOTAWARINGIN BARAT

Dr. Ir. JUNI GULTOM, ST., M.TP.
NIP. 19680609 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.Pj. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sebagai laporan)